
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT DAERAH: STUDI KABUPATEN GOWA

Imran Rosyadi Amin*, Marilang, Abd. Rais Asmar

Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar

Imranra509@gmail.com

Abstract

The main problem in this study asked about the effectiveness of regulation No.5 of 2016 on regional customary institutions in Gowa regency and the factors that support and inhibit the implementation of this Perda LAD. In this study using the type of research that is descriptive. where in this case the researchers focused on the conditions and situations of existing communities, especially in Gowa regency. The process of design, discussion, and determination in making Perda LAD in Gowa regency has followed the procedure of making Perda. But through a long process before this regulation is valid, there are several articles that are changed including the title of this regulation itself after an evaluation by several parties including the number 3 Regent is the Regent of Gowa as chairman of the regional customary institution that carries out the functions and roles of sombayya furthermore, in the process of travel this.

Keywords: Effectiveness, local regulations LAD, local customary institutions.

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.

Kata Kunci: Efektifitas, Perda LAD, Lembaga Adat Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam melindungi dan memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat maka dilakukan pembagian tata pemerintahan oleh Presiden kepada perangkat pemerintahan daerah sesuai konsep dan asas otonomi daerah. Otonomi daerah kemudian menjalankan dan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Otonomi daerah kemudian berjalan dan memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan rakyat di wilayah tersebut.

Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu konsekuensi logis diterapkannya otonomi yang seluas-luasnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain. Hal ini dapat ditelusuri dalam "Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan" Daerah, serta perundang-undangan lainnya.¹

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Namun demikian tidak berarti daerah dapat membentuk perda dengan semauanya. Sebab menurut peraturan perundang-undangan materi muatan perda provinsi dan perda kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangkapyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan kemudian menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, peraturan daerah penting dan strategis, karena fokusnya adalah pada pengembangan daerah dan rancangan undang-undang yang akan dilaksanakan. Beberapa undang-undang hanya memuat masalah-masalah umum yang perlu diselesaikan sesuai dengan kondisi regional, termasuk yang terkait dengan perempuan, anak-anak, suku / ras, budaya dan masyarakat adat terpencil, komunitas dan kepercayaan lokal, kelompok minoritas, orang-orang cacat dan masalah hal-hal spesifik dan spesifik di wilayah tersebut.²

Menurut hukum pemerintah daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu urusan pemerintahan absolut, simultan dan umum. Urusan pemerintahan simultan adalah urusan pemerintah yang terbagi antara pemerintah yang terbagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan daerah kabupaten / kota. Urusan pemerintah simultan dibagi menjadi hal-hal wajib dan opsional yang selanjutnya dapat diterapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

³Setelah tahu apa saja yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, selanjutnya para tim pembuat kebijakan (policy makers) dan pembuat peraturan daerah (law makers) baik di eksekutif maupun di legislatif wajib mengetahui dasar perda yang akan dibentuk. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang dan tata cara telah memberikan pedoman untuk penjabaran hukum dan tata cara, karena materi

¹ Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009), hlm 60

²Lihat lebih lanjut Pasal 13 UU 12/2011. Lihat juga Psl 236 ayat (2), ayat (3) UU 23/2014, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMDN 80/2015.

utama, yang disusun secara sistematis, pada dasarnya prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dan tata cara, jenis, hierarki dan isi undang-undang dan tata cara, rancangan undang-undang dan tata cara adalah. Penyusunan undang-undang dan peraturan, teknik untuk menyusun undang-undang dan peraturan, membahas dan meratifikasi rancangan undang-undang, membahas dan menetapkan peraturan daerah di provinsi / resimen / kota, memberlakukan undang-undang dan peraturan, diseminasi, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan Peraturan, serta peraturan lainnya, yang meliputi pembentukan keputusan presiden dan Lembaga Negara dan negara lainnya.⁸

Berdasarkan ketentuan butir 39 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar pembentukan perda⁹Yang memberikan dasar kewenangan, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang memerintahkan, yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara tegas pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk meningkatkan integritas dan melacak kemajuan sumber daya manusia, pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan pengembangan yang didasarkan pada pengembangan dan promosi masyarakat (struktur dan budaya) dan tentunya dapat mengatasi konflik internal di masyarakat setempat.tidak terlepas jika kita secara rutin mengevaluasi bupati Kabupaten Gowa mengingat berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan, baik internal maupun eksternal, yang perlu ditangani dan diantisipasi, serta ujian integritas dan kompetensi bupati kepala daerah Kabupaten Gowa.

Dasar normatif dan sosiologis untuk pelaksanaan pemerintah daerah, yang terus mengorganisir dirinya selama periode waktu karena pengaruh perubahan dalam kebijakan pemerintah, telah memberikan pola kegiatan, pola kekuasaan dan perilaku kepemimpinan para pemimpin daerah di Gowa dengan warna mereka sendiri. Posisi, tugas, fungsi, tugas, dan persyaratan para pemimpin daerah telah ditentukan sejak⁴ lahirnya UU No. 1 dari 1945 hingga UU No. 12 tahun 2008 sebagai penentu sistem pemerintahan di daerah.

Berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah, peraturan daerah tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) dibentuk di Kabupaten Gowa, atau banyak yang menyebutnya peraturan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, yang kemudian disahkan dengan peraturan daerah No. 5 tahun 2016 adalah. Peraturan daerah ini memicu banyak kontroversi dalam proses tersebut, memicu berbagai jenis penolakan di kalangan masyarakat adat. dan Aborigin Gowa dan sekutunya menyerukan peninjauan kembali atas peraturan daerah Lembaga adat daerah ini, kelompok kerajaan Gowa, dalam semua tuntutan untuk mencabut peraturan daerah Lembaga adat daerah atau Gowa, menyerukan perang besar untuk memprotes rakyat Gowa di depan kantor DPRD Kabupaten Gowa, demonstrasi anarkis di kantor DPRD Kabupaten Gowa dihancurkan dan dibakar. Tentu saja, masalah yang timbul terkait dengan isi peraturan daerah, yang diatur dalam Pasal 1 (3) Bab I bahwa Bupati adalah Bupati Gowa sebagai kepala lembaga kebiasaan daerah yang melakukan peran dan fungsi masyarakat. Jika kita membaca sejarah *Sombayya* dalam sistem kerajaan, Gowa adalah pemimpin tertinggi di kerajaan

⁴ 8penjelasan Undang-Undang 12/2011.

⁵ Nuryanti Widyastuti, Pembentukan Perda (Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jurnal, disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016.

METODE

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Yang bertujuan untuk mengetahui proses efektifitas dan implementasi PERDA LAD di Kabupaten Gowa serta faktor-faktor yang berpengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengurai data secara deskriptif. Jenis penelitian ini tentunya dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan fokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gowa Eksekutif dan Legislatif dan Keluarga lembaga adat kerajaan Kabupaten Gowa.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Proses Perancangan, Pembahasan, Dan Penetapan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah Di Kabupaten Gowa*

Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, 22 dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁶

Rumusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga harus didasarkan pada prinsip Negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin disebut *execure* yang dapat diartikan “melakukan atau melaksanakan”, dan legislatif sebagai badan yang membentuk hukum yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman⁷ diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di level daerah juga harus dilakukan dalam konteks *rechtsstaats* maupun *rule of law* yang segala bentuk kegiatan penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka.

Ditegakkannya prinsip Negara hukum di level pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintahan daerah diberikan hak untuk membentuk produk hukum atau peraturan di daerah. Hal ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar tidak terjadi kesan adanya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak tersebut merupakan hak atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi. UUD NRI tahun 1945 pasal 18 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembuatan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah melibatkan eksekutif dan legislative yang bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah (Perda) serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang Lembaga Adat Daerah. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dalam

⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2003), h.22-23.

⁶ Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 8

pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya.

Fungsi peraturan daerah kabupaten/kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat kabupaten/kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25 Tahun 2000.⁸

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Secara eksplisit, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan Perda LAD juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing pihak penyelenggara pemerintahan yakni eksekutif dan legislatif. Masing-masing pihak mempunyai fungsi masing-masing yang saling terkait dalam pembentukan Perda LAD dalam setiap tahapannya mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD. Berikut akan dijelaskan tentang proses pembentukan Perda LAD.

Proses Perancangan Perda LAD

Perancangan pembuatan Peraturan daerah tentang Lembaga Adat Daerah merupakan tahap awal dalam pembuatan kebijakan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah. Penyusunan rancangan perda merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunannya, sebelum diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan Perda LAD yang dilakukan pemerintah daerah memiliki tahapan yang panjang sampai akhirnya didapatkan kesepakatan untuk menetapkan Rancangan peraturan daerah mengenai LAD yang akan diserahkan ke DPRD untuk masuk pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan daerah LAD.

Perda ini merupakan peraturan daerah yang diajukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Gowa. Dalam tahap perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai Lembaga Adat Daerah mengikuti mekanisme pembuatan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat

⁸ Hakikat hukum dalam perspektif perbandingan hukum A. Safriani – jurnal Jurisprudentie 5, 2018

urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila

Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.

Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah.

Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.

Guna mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Proses Pembahasan Raperda LAD

Pada tahap pembahasan, Raperda Lembaga Adat Daerah dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembentukan Perda LAD

Hubungan Eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan peraturan daerah tidak terlepas dari peran lembaga eksekutif dan legislatif serta pendapat masyarakat daerah dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah.

Adapun faktor pendukung dalam proses pembentukan peraturan daerah mengenai lembaga adat daerah Kabupaten Gowa adalah dukungan lebih dari lembaga legislatif dalam proses pembentukan Perda LAD dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pembentukan Perda LAD ini adalah adanya pihak yang tidak menginginkan perda tersebut ditetapkan dalam hal ini salah satu keluarga kerajaan.

a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Sebagai Negara Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk mewujudkan Negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Arifin selaku kabag perundangundangan DPRD Kabupaten Gowa bahwa:

semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, Tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Semua peraturan sudah ditetapkan alurnya dan mempunyai pedoman dalam proses pembentukannya”.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah, aturan sangatlah penting untuk menjadi pedoman pembuatannya. Dalam hal ini, peraturan mengatur tentang pelaku, proses, dan jadwal pembuatan Peraturan Daerah tersebut. Selanjutnya, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan, proses pembuatan, dan pengundangannya.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pasal 9 ayat 3 berbunyi: ”Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat”.

b. Faktor Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan

Komunikasi merupakan jembatan pengertian diantara orang-orang sehingga mereka dapat membagi pemikiran dan pengetahuan. Untuk itu komunikasi sangat diperlukan, sebab tanpa adanya komunikasi, pelaku tidak bisa memberi atau menerima suatu informasi dalam kerjasama. Sehingga dapat dikatakan komunikasi dapat mempengaruhi suatu proses dan interaksi antar manusia.

Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada kehendak mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat kewenangan. Karena itu menjadi penting untuk membuka ruang public seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata ditengan masyarakat adalah eksistensi adat. Menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis.

Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Gowa. Pemerintah dan adat tidak saling bekerjasama dalam proses pembuatan kebijakan mengenai peraturan daerah tentang lembaga adat daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik antar pemerintah dan komunitas adat, dimana salah satu pihak kerajaan yang menentang tentang pembentukan perda tersebut yang menganggap bahwa perda ini dibuat tidak

mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pihak adat Bapak Maddusila yang merupakan putra dari raja Gowa bahwa:

“Perda ini dibuat, mereka buat sendiri sementara keluarga kerajaan tidak pernah dilibatkan didalamnya. Partai saya sendiri juga tidak, jadi begitu mereka rapatkan langsung ketuk palu .dan tidak pernah bersosialisasi .Oleh karena itu sampai ke tingkat pusat setelah dipelajari bahwa ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam rangka pembuatan Perda Lembaga Adat Daerah ini sehingga sudah tiga kali surat Kemendagri turun untuk segera di evaluasi, dikaji ulang tetapi gubernur tidak pernah melakukan itu”.

Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya komunikasi antar pemerintah daerah dan komunitas adat menimbulkan gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam proses terbentuknya perda tersebut. Hal hasil setelah disahkan perda lad ini mengalami konflik horizontal yang mengakibatkan salah satunya kantor DPRD kabupaten gowa dibakar oleh massa. Dan dari hasil wawancara terakhir perda lad ini tidak dijalankan atau dibekukan.

KESIMPULAN

Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda yang ada. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran *sombayya*; selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat.

Proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan perundang-undangan dan dukungan dari lembaga legislatif. Sedangkan Faktor penghambat meliputi Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan. Yang akhirnya perda lad ini tidak efektif berjalan.

DAFTAR REFERENSI

- A. Safriani , Hakikat hukum dalam perspektif perbandingan hukum – jurnal Jurisprudentie 5, 2018
- Nuryanti Widyastuti, Pembentukan Perda (Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jurnal, disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016.
- Reny Rawasita, et.al., Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, (Jakarta: Pusat) Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009.
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.